

Teori Hukum dan Filsafat Hukum: Membangun Responsivitas terhadap Perubahan Ekonomi dan Sosial

Solihan Makruf¹

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
solihanmakruf21@gmail.com

Brilyan Yudha Pratama

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
brilyanyp@gmail.com

Adilla Nur Muslimah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
adillanurmuslimah@gmail.com

Muhammad Ilham Pratama

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
milhamp74@gmail.com

Chaerul Shaleh

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
chaerulshaleh@uinsgd.ac.id

Submission	Accepted	Published
11 Oktober 2024	26 Februari 2025	27 Februari 2025

Abstract

Ideally, legal theory and philosophy of law can shape a legal system that is responsive to economic and social changes. However, in reality, the implementation of law often lags behind the dynamics of change occurring in society. The purpose of this study is to analyze how legal theory and philosophy of law can build responsiveness to economic and social changes, as well as the challenges faced in their implementation. This article falls under library research with a qualitative approach. The method used is normative legal study, analyzing literature, regulations, and relevant documents. The research findings conclude that legal theory ensures that law can adapt to the needs of society and the evolving economy, while philosophy of law provides normative guidance to ensure that law reflects the values of justice, morality, and welfare. Both complement each other in

¹ Corresponding Author

creating regulations that are adaptive to global dynamics while remaining rooted in ethical principles.

Keywords: *Legal Theory, Philosophy of Law, Economy, Social.*

Abstrak

Idealnya, teori hukum dan filsafat hukum dapat membentuk sistem hukum yang responsif terhadap perubahan ekonomi dan sosial, namun dalam kenyataannya, penerapan hukum sering kali tertinggal dari dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana teori hukum dan filsafat hukum dapat membangun responsivitas terhadap perubahan ekonomi dan sosial, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi hukum normatif, dengan menganalisis literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait yang relevan. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa; teori hukum memastikan hukum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan ekonomi yang berkembang, sementara filsafat hukum memberikan panduan normatif untuk memastikan hukum mencerminkan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kesejahteraan. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan regulasi yang adaptif terhadap dinamika global, namun tetap berakar pada prinsip etis.

Kata Kunci: Teori Hukum, Filsafat Hukum, Ekonomi, Sosial

Pendahuluan

Hukum dan filsafat hukum merupakan dua bidang yang sangat terkait dengan struktur sosial dan ekonomi dalam sebuah negara. Dalam konteks Indonesia, hukum bukan hanya berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan baru, baik di sektor ekonomi, teknologi, maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hukum dapat memberikan respons terhadap perubahan-perubahan ini, serta bagaimana filsafat hukum dapat memberikan dasar pemikiran yang relevan dalam menyikapi masalah-masalah tersebut (Mardesya & Rasji, 2023). Kebutuhan untuk merumuskan hukum yang tidak hanya responsif tetapi juga mampu menghadirkan keadilan sosial semakin mendesak dalam kondisi masyarakat yang dinamis seperti saat ini.

Perubahan ekonomi yang pesat di Indonesia, dipicu oleh globalisasi dan kemajuan teknologi, telah memengaruhi tatanan sosial dan struktural masyarakat. Sektor-sektor ekonomi baru muncul, dan tuntutan untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat semakin tinggi. Namun, seringkali hukum yang ada tidak dapat mengikuti laju perubahan tersebut. Hal ini

terlihat dari bagaimana hukum kadang-kadang terjebak dalam ketidakmampuan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan yang ada, atau tidak mampu memberikan solusi yang optimal terhadap ketimpangan sosial-ekonomi yang muncul akibat perubahan tersebut (Chandrawati et al., 2024). Filsafat hukum sebagai panduan dasar dalam membangun sistem hukum juga menghadapi tantangan besar untuk menciptakan landasan yang benar-benar adil, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sejumlah teori dalam filsafat hukum, seperti teori hukum responsif, menawarkan pendekatan untuk merumuskan hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berubah.

Idealnya, hukum harus berfungsi sebagai alat yang dapat menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, serta menjamin hak-hak dasar setiap individu dalam masyarakat. Sistem hukum yang responsif tidak hanya sekadar mengatur hubungan antara individu dan negara, tetapi juga mampu menanggapi dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi. Filsafat hukum, sebagai pemikiran dasar yang mengarahkan pembuatan hukum, harus mampu menghasilkan gagasan yang dapat mengakomodasi perubahan sosial yang cepat dan menciptakan kebijakan yang inklusif, adil, dan memperhatikan keberagaman masyarakat. Hukum responsif, yang dicetuskan oleh Nonet dan Selznick, menjadi dasar dalam menciptakan hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat (Ibnu Asa et al., 2021).

Namun, kenyataan yang ada sering kali berbeda dengan idealisme tersebut. Proses legislasi di Indonesia sering kali mengalami kesulitan dalam menyelaraskan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sebagai contoh, meskipun terdapat berbagai upaya untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, seperti dalam hal pengaturan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, pelaksanaan hukum sering kali terbentur oleh sistem yang kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan yang mendesak. Selain itu, ketimpangan sosial-ekonomi yang ada menunjukkan bahwa hukum dan filsafat hukum yang diterapkan belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah-masalah tersebut (Mahy, 2013). Dalam hal ini, hukum responsif yang seharusnya dapat mengakomodasi perubahan dan kebutuhan sosial-ekonomi, sering kali masih berada di luar jangkauan realitas sosial yang ada.

Masalah utama yang dihadapi dalam hal ini adalah bagaimana merumuskan hukum yang benar-benar responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi, serta bagaimana filsafat hukum dapat memberikan dasar pemikiran yang lebih aplikatif dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan dinamika zaman. Diperlukan upaya untuk menciptakan hukum yang tidak hanya mengakomodasi perubahan yang ada, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap masalah sosial-ekonomi yang muncul akibat globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan struktural lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana teori dan filsafat hukum dapat memberikan panduan dalam membangun sistem hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Kajian mengenai penerapan teori hukum responsif dalam sistem hukum Indonesia bukanlah temuan baru, telah banyak peneliti yang membahas dan meneliti hal ini. Bambang Hermoyo dalam karyanya; *"Peranan Filsafat Hukum*

dalam Mewujudkan Keadilan,” telah menyimpulkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, serta berperan dalam pembangunan dan penyempurnaan kehidupan bangsa guna mewujudkan keadilan dan kesadaran hukum yang kuat dalam masyarakat. Kelebihan karya Hermoyo terletak pada analisis mendalam tentang peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesadaran hukum (Hermoyo, 2010). Kesamaan karya Hermoyo dengan penelitian ini adalah fokus pada filsafat hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kestabilan sosial. Namun, perbedaan karya Hermoyo terletak pada pendekatan yang lebih menitikberatkan pada aspek keadilan dalam Hukum Positif, sementara penelitian ini lebih fokus pada adaptasi teori hukum dan filsafat hukum dalam menghadapi perubahan ekonomi dan sosial.

Gabrielle Bening Kalbu dalam karyanya; *“Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Dalam Era Transformasi Digital Pada Industri 5.0 Di Indonesia,”* telah menguraikan dengan sangat baik, bagaimana pentingnya memperhatikan kebutuhan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam pembentukan hukum baru, khususnya dalam era transformasi digital. Kelebihan karya Kalbu dan Idris terletak pada relevansi dan urgensi dalam merespons perkembangan teknologi pada Industri 5.0, serta pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam regulasi digital (Kalbu & Idris, 2023). Kesamaan karya mereka dengan penelitian ini adalah keduanya mengkaji responsivitas hukum terhadap perubahan sosial yang dipicu oleh perkembangan teknologi. Namun, perbedaan karya di atas terletak pada fokus mereka yang lebih spesifik pada era transformasi digital dalam Industri 5.0, sedangkan penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dalam merespons perubahan ekonomi dan sosial secara umum.

Aryani Mustika Permatasari dalam karyanya; *“Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence) pada Era Ekonomi Digital di Indonesia,”* telah menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor sosial, termasuk ekonomi digital, dalam pembentukan dan penerapan hukum. Mereka menunjukkan bahwa peraturan baru di Indonesia, seperti UU ITE, merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat dalam era ekonomi digital (Permatasari & Idris, 2023). Kelebihan karya di atas adalah pada pendekatan Sociological Jurisprudence yang relevan dalam konteks ekonomi digital, serta analisis komprehensif mengenai pengaruh ekonomi digital terhadap regulasi hukum. Kesamaan karya mereka dengan penelitian ini adalah keduanya menyoroti hubungan antara perubahan sosial dan perkembangan hukum. Namun, perbedaan karya Permatasari dan Idris terletak pada fokus mereka yang lebih pada pengaruh ekonomi digital dalam konteks hukum sosiologis, sedangkan penelitian ini menganalisis responsivitas teori hukum dan filsafat hukum dalam merespons perubahan ekonomi dan sosial secara lebih luas.

Setelah melakukan tinjauan pustaka, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif menghubungkan teori hukum dan filsafat hukum untuk membangun responsivitas terhadap perubahan ekonomi dan sosial secara adaptif dan relevan. Karya-karya sebelumnya cenderung fokus pada aspek spesifik seperti keadilan dalam Hukum Positif, transformasi digital, dan ekonomi digital dalam konteks sosiologis. Posisi penelitian ini dari publikasi yang pernah ada adalah menawarkan pendekatan baru yang lebih holistik dengan memadukan teori

hukum dan filsafat hukum dalam merespons perubahan ekonomi dan sosial secara lebih fleksibel dan adaptif. Kekosongan ini penting untuk membangun perspektif baru dalam muatan integratif, sehingga menjadi novelty yang signifikan dalam pengembangan wacana hukum khususnya pada era perubahan ekonomi-sosial yang dinamis.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada dan bagaimana teori hukum responsif diterapkan dalam konteks politik hukum Indonesia. Sumber primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen resmi pemerintah, dan laporan terkait implementasi hukum responsif. Sumber sekunder mencakup buku, jurnal, artikel, serta penelitian terdahulu yang membahas teori hukum responsif dan politik hukum di Indonesia. Metode analisis dilakukan dengan teknik verifikasi data melalui pemeriksaan silang (triangulasi) antar berbagai sumber untuk memastikan validitas data, serta analisis tematik untuk menarik kesimpulan dari data yang terkumpul.

Hukum sebagai Refleksi Dinamika Ekonomi dan Sosial

Hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat secara langsung memengaruhi bagaimana hukum dirancang dan diterapkan. Dalam konteks ini, hukum harus dipahami sebagai fenomena yang dinamis, yang tidak hanya mengatur perilaku masyarakat tetapi juga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman (Dari-Mattiacci et al., 2011). Sebagai bagian dari filsafat hukum, teori hukum memberikan dasar konseptual untuk membangun sistem hukum yang adaptif dan relevan dengan dinamika sosial dan ekonomi. Dengan demikian, hukum berperan sebagai cerminan dari realitas sosial yang kompleks dan terus berubah.

Hukum sebagai refleksi dinamika sosial dapat dilihat dari kemampuannya dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan yang sering kali bertentangan. Menurut Muhammad Wafid dan rekan-rekannya, hukum memainkan peran penting dalam mengatur perubahan sosial dengan tujuan menciptakan keseimbangan yang adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam situasi di mana perubahan sosial terjadi dengan cepat, hukum bertindak sebagai alat untuk memediasi konflik yang muncul akibat benturan nilai dan kepentingan. Misalnya, kebijakan-kebijakan hukum di sektor ekonomi sering kali dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat luas, memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak merugikan kelompok rentan.

Namun, tantangan utama dalam proses ini adalah memastikan bahwa hukum tetap relevan dan tidak tertinggal oleh perubahan sosial. B. Wibowo Suliantoro menggarisbawahi bahwa transformasi sosial-budaya yang simultan sering kali menciptakan problematika kompleks dalam sektor hukum. Benturan nilai yang intensif dan ekstensif dalam masyarakat modern memunculkan pertanyaan apakah hukum harus tetap stabil atau berubah mengikuti dinamika yang ada. Khusus di Indonesia misalnya, dinamika politik hukum menunjukkan

bagaimana hukum beradaptasi untuk mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang berkembang, meskipun sering kali menghadapi tantangan dalam menciptakan kepastian hukum (Suliantoro, 2017). Pada sisi lain, hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi perubahan sosial yang dirancang.

Dalam situasi tertentu, hukum digunakan untuk mempercepat perubahan sosial demi mencapai tujuan tertentu, seperti peningkatan kesetaraan gender, perlindungan hak asasi manusia, atau pengurangan ketimpangan ekonomi. Sebagai contoh, undang-undang yang mendukung inklusi ekonomi perempuan telah berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya merespons perubahan sosial, tetapi juga secara aktif memengaruhi dinamika masyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Namun, proses adaptasi hukum terhadap perubahan sosial sering kali tidak berjalan mulus. Dalam banyak kasus, ada ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang tertuang dalam peraturan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang nyata.

Indonesia misalnya, terdapat kesenjangan antara hukum yang tertulis dan implementasinya dalam praktik. Hal ini sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, lemahnya penegakan hukum, atau adanya konflik kepentingan di antara pembuat kebijakan. Akibatnya, hukum yang seharusnya menjadi alat untuk menciptakan keadilan malah menjadi sumber ketidakpastian (Putra, 2021). Filsafat hukum menawarkan kerangka berpikir yang memungkinkan para pembuat kebijakan memahami esensi hukum dalam konteks dinamika sosial yang kompleks. Filsafat hukum tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum berfungsi, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana hukum seharusnya dirancang. Melalui pendekatan ini, hukum dapat dirancang secara lebih responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks ekonomi, hukum juga memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan hukum di bidang perpajakan, perizinan usaha, dan perlindungan hak kekayaan intelektual, misalnya, dirancang untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar efektif, diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sering kali muncul dalam implementasinya, seperti birokrasi yang berbelit-belit atau korupsi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum juga memiliki peran normatif yang kuat. Peraturan hukum sering kali digunakan untuk menetapkan standar perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa norma-norma hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam banyak kasus, terjadi ketegangan antara norma hukum yang bersifat universal dan nilai-nilai lokal yang bersifat partikular. Misalnya, dalam konteks globalisasi, hukum sering kali harus menyeimbangkan antara tuntutan pasar global dan kebutuhan untuk melindungi identitas budaya lokal (Pennisi, 2022). Dalam pandangan yang lebih luas, hukum juga dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih luas. Melalui regulasi yang tepat, hukum dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah besar yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, atau perubahan iklim.

Sebagai contoh, kebijakan hukum yang mendukung pengembangan energi terbarukan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memitigasi dampak perubahan iklim. Dalam konteks ini, hukum berperan tidak hanya sebagai cerminan nilai-nilai masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Selanjutnya, hukum tidak dapat dipandang sebagai entitas yang statis. Sebaliknya, hukum adalah fenomena yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dalam merancang dan menerapkan hukum. Pendekatan ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan ekonomi di mana hukum beroperasi, serta kemampuan untuk merespons perubahan dengan cepat dan tepat (Friedman, 1969). Dengan demikian, hukum sebagai refleksi dinamika ekonomi dan sosial adalah konsep yang menekankan pentingnya hukum yang responsif dan adaptif. Melalui pendekatan yang holistik, hukum dapat dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan hukum untuk beradaptasi akan menjadi faktor kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Filsafat Hukum Dan Teori Hukum Responsif

Filsafat hukum menyediakan landasan konseptual yang memungkinkan hukum dirancang untuk tidak hanya mengatur perilaku masyarakat tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan yang terus berkembang. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami hukum sebagai fenomena yang dinamis dan kontekstual. Dalam kerangka filsafat hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan formal tetapi juga sebagai produk dari interaksi antara norma, nilai, dan realitas sosial (Indriati et al., 2022). Oleh karena itu, filsafat hukum memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara aturan yang bersifat abstrak dan kebutuhan praktis masyarakat.

Teori hukum responsif, seperti yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, menawarkan perspektif yang relevan dalam mengembangkan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial. Mereka membagi hukum ke dalam tiga tipe: hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Hukum represif berfungsi sebagai alat kekuasaan yang menekan, sementara hukum otonom berupaya melindungi dirinya dari pengaruh eksternal (Ibnu Asa et al., 2021). Sebaliknya, hukum responsif dirancang untuk menjadi fasilitator yang menanggapi kebutuhan sosial dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, hukum responsif dianggap sebagai bentuk hukum yang paling sesuai untuk menjawab tantangan masyarakat modern yang terus berubah.

Pendekatan hukum responsif menekankan pentingnya fleksibilitas dalam merespons dinamika sosial. Hukum tidak lagi hanya berfokus pada kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif. Dengan kata lain, hukum harus mampu merangkul perubahan sosial yang terjadi dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menuntut partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, sehingga aturan yang dihasilkan lebih relevan

dengan realitas sosial yang ada. Dalam hal ini, hukum responsif tidak hanya menjadi instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat.

Dalam praktiknya, penerapan teori hukum responsif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan partisipasi publik dalam proses legislasi. Meskipun prinsip-prinsip hukum responsif mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif, kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang terlibat dalam proses ini. Hambatan ini dapat disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi, rendahnya kesadaran hukum, atau lemahnya mekanisme yang memungkinkan partisipasi publik (Arifin, 2020). Akibatnya, hukum yang dihasilkan sering kali kurang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang sebenarnya.

Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum juga menjadi kendala yang signifikan. Implementasi hukum responsif membutuhkan kapasitas lembaga negara yang kuat dan profesional. Namun, di Indonesia, masih terdapat berbagai hambatan dalam bentuk birokrasi yang berbelit-belit, korupsi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Faktor-faktor ini menghambat kemampuan hukum untuk menjadi instrumen yang responsif dan efektif dalam merespons perubahan sosial. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, prinsip-prinsip hukum responsif hanya akan menjadi konsep teoritis tanpa aplikasi yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, penting untuk mencatat bahwa hukum responsif memiliki potensi besar dalam mendorong keadilan sosial di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk menjadi lebih inklusif dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses legislasi. Dengan cara ini, hukum dapat mencerminkan keragaman nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural. Selain itu, hukum responsif juga memungkinkan adanya mekanisme untuk menyesuaikan aturan hukum dengan perubahan sosial yang cepat, sehingga hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman (Rhiti & Setyawan, 2023).

Penguatan sistem hukum adalah langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum responsif secara lebih efektif. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga negara, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Selain itu, perlu juga dilakukan pendidikan hukum kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses legislasi. Dengan demikian, hukum dapat menjadi instrumen yang tidak hanya mengatur tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi dalam membentuk aturan yang mencerminkan kebutuhan kolektif. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi juga harus ditingkatkan melalui mekanisme yang lebih transparan dan inklusif. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap informasi hukum dan membuka ruang dialog yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Dengan cara ini, hukum tidak lagi menjadi alat yang hanya dimiliki oleh segelintir elit, tetapi menjadi refleksi dari aspirasi seluruh masyarakat. Partisipasi publik yang kuat akan memastikan bahwa hukum yang dihasilkan lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks globalisasi, pendekatan hukum responsif menjadi semakin penting. Globalisasi membawa

perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, yang sering kali menciptakan tantangan baru bagi sistem hukum. Dalam situasi ini, hukum responsif dapat berfungsi sebagai alat untuk menavigasi kompleksitas globalisasi, sekaligus melindungi kepentingan lokal (Putra, 2021). Dengan demikian, hukum responsif tidak hanya relevan dalam konteks nasional tetapi juga memiliki aplikasi yang lebih luas dalam menghadapi tantangan global.

Prinsip Hukum yang Responsif

Prinsip hukum yang responsif merupakan pendekatan hukum yang menekankan kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat pengendalian sosial, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan dinamika masyarakat. Salah satu prinsip utamanya adalah fleksibilitas, yang memungkinkan hukum untuk tetap relevan dengan perkembangan sosial tanpa kehilangan substansi keadilannya (Parlindungan, 2017). Fleksibilitas ini penting agar hukum mampu merespons kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Sebagaimana dinyatakan oleh Astawa dan Na'a, hukum modern harus responsif dalam mengakomodasi perkembangan kemasyarakatan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Hukum yang fleksibel memungkinkan adanya ruang untuk penyesuaian terhadap situasi yang tidak terduga, seperti perubahan kebijakan global, inovasi teknologi, atau krisis sosial. Tanpa fleksibilitas, hukum akan menjadi rigid dan berpotensi kehilangan relevansinya di tengah arus perubahan yang cepat. Dengan demikian, fleksibilitas dalam hukum tidak hanya mencerminkan adaptabilitasnya tetapi juga memastikan bahwa hukum tetap menjadi alat yang efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Hal ini penting terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana perubahan sosial sering kali terjadi dengan cepat akibat dinamika politik, ekonomi, dan budaya.

Selain fleksibilitas, prinsip aspirasi masyarakat juga menjadi fondasi penting dalam hukum yang responsif. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus mencerminkan nilai, norma, dan kebutuhan aktual masyarakat. Proses pembentukan hukum yang ideal melibatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum mencerminkan kebutuhan mereka, tingkat kepatuhan terhadap hukum cenderung meningkat. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat bukan hanya sebuah pilihan, tetapi menjadi kebutuhan dalam menciptakan hukum yang relevan dan efektif (Masnun, 2006).

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum memiliki dampak langsung terhadap legitimasi hukum itu sendiri. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses legislasi, hukum yang dihasilkan tidak hanya menjadi produk dari pemerintah, tetapi juga hasil konsensus kolektif yang mencerminkan keberagaman nilai dalam masyarakat. Partisipasi ini juga memungkinkan adanya mekanisme untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam aturan hukum sebelum diimplementasikan. Dengan demikian, hukum yang responsif tidak hanya

mengatur masyarakat tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi bagian aktif dalam pembentukan tata kelola sosial.

Prinsip keadilan substantif juga merupakan elemen penting dari hukum yang responsif. Tidak seperti pendekatan hukum yang hanya fokus pada kepatuhan formal terhadap aturan, keadilan substantif menekankan pentingnya memastikan bahwa hasil yang dicapai melalui hukum adalah adil bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini menuntut agar hukum tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya. Sebagai contoh, dalam kasus hukum keluarga, keadilan substantif mungkin mencakup pengakuan terhadap kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak, yang sering kali menjadi pihak yang rentan dalam konflik hukum (Haryono, 2019).

Keadilan substantif juga menuntut hukum untuk mampu merespons tantangan-tantangan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi atau mengatur perilaku, tetapi juga menciptakan kondisi di mana semua anggota masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka. Pendekatan ini relevan dalam situasi di mana ketimpangan sosial atau diskriminasi menjadi masalah utama. Dengan memastikan keadilan substantif, hukum yang responsif mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam hukum yang responsif, prinsip partisipasi masyarakat juga menekankan bahwa masyarakat bukan hanya objek hukum, tetapi subjek aktif dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Partisipasi ini memastikan bahwa hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Astawa dan Na'a, pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan masyarakat secara partisipatif agar hukum yang dihasilkan dapat mengakomodasi kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang. Tanpa partisipasi ini, hukum berisiko menjadi instrumen kekuasaan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Proses partisipatif dalam hukum juga menciptakan mekanisme untuk mengidentifikasi celah hukum atau potensi ketidakadilan yang mungkin muncul (Astawa & Na'a, 2008). Ketika masyarakat dilibatkan dalam pembentukan hukum, mereka dapat memberikan perspektif unik yang sering kali diabaikan oleh pembuat kebijakan. Perspektif ini dapat mencakup pengalaman langsung dari individu atau kelompok yang terkena dampak langsung dari kebijakan tertentu.

Dengan cara ini, hukum yang responsif tidak hanya relevan secara konseptual tetapi juga memiliki daya terapan yang tinggi dalam konteks praktis. Selain itu, prinsip-prinsip hukum yang responsif juga membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara negara dan masyarakat. Ketika hukum dirancang dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, hukum tersebut menjadi alat yang efektif untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya. Kepercayaan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mematuhi hukum karena takut akan sanksi, tetapi karena mereka merasa bahwa hukum tersebut adil dan relevan dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, hukum yang responsif tidak hanya menciptakan kepatuhan tetapi juga rasa memiliki di kalangan masyarakat.

Kasus UU Cipta Kerja; Dampaknya terhadap Sosial-Ekonomi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah menjadi salah satu produk hukum yang paling kontroversial di Indonesia. Undang-undang ini diperkenalkan dengan tujuan utama memperbaiki iklim investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, proses pembentukannya serta implementasinya telah memunculkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum, terutama karena minimnya partisipasi publik dalam penyusunannya (Rustam & Handoko, 2022). Sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing global, UU Cipta Kerja sebenarnya didesain sebagai omnibus law, yang menyederhanakan dan merevisi banyak regulasi. Sayangnya, dalam praktiknya, keberadaan undang-undang ini justru menuai resistensi yang luas dari masyarakat.

Proses pembentukan UU Cipta Kerja menuai kritik tajam karena dianggap tidak transparan dan minim melibatkan masyarakat. Banyak elemen masyarakat, termasuk serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, dan akademisi, merasa diabaikan dalam pembahasannya. Kritik ini semakin tajam ketika draft RUU dianggap disusun secara tergesa-gesa dan kurang memperhatikan aspirasi masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa UU tersebut kurang mencerminkan prinsip partisipasi publik yang ideal dalam proses legislasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dalam putusannya, Mahkamah menilai bahwa proses pembentukan UU ini cacat secara formil, khususnya karena tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Mahkamah memberikan waktu dua tahun bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki undang-undang tersebut. Selama masa perbaikan, UU ini tetap berlaku, namun jika perbaikan tidak dilakukan dalam tenggat waktu yang diberikan, maka undang-undang tersebut akan kehilangan kekuatan hukumnya. Putusan ini menegaskan bahwa keterbukaan dalam proses legislasi merupakan syarat fundamental bagi legitimasi hukum (Hamdani et al., 2023). Meski demikian, UU Cipta Kerja tetap diimplementasikan selama periode revisi. Implementasi ini tidak berjalan mulus, karena masyarakat masih menghadapi disinformasi terkait substansi undang-undang tersebut.

Banyak yang menganggap bahwa UU ini menguntungkan pihak pengusaha, sementara buruh dan masyarakat kecil dianggap menjadi pihak yang dirugikan. Salah satu pasal yang paling kontroversial adalah terkait penghapusan ketentuan upah minimum sektoral, yang dianggap melemahkan posisi tawar buruh dalam hubungan industrial. Dampak sosial UU Cipta Kerja sangat terasa, terutama di kalangan buruh dan pekerja. Penolakan dari kelompok serikat buruh terhadap UU ini terus berlanjut, dengan alasan bahwa regulasi tersebut merugikan hak-hak pekerja, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih mudah dilakukan, pengurangan hak cuti, dan penghapusan ketentuan tertentu mengenai pesangon. Demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah, seperti yang terjadi di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, menjadi bukti bahwa undang-undang ini tidak diterima dengan baik oleh masyarakat pekerja (Khalistia et al., 2022). Dampak ekonominya cukup beragam. Di satu sisi, UU Cipta Kerja memang dirancang untuk menarik

investasi dan memperbaiki daya saing ekonomi Indonesia. Penyederhanaan perizinan dianggap dapat mengurangi hambatan birokrasi bagi investor, sehingga diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi. Namun, di sisi lain, ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh polemik undang-undang ini justru dapat menjadi hambatan bagi investor. Situasi ini menunjukkan bahwa stabilitas hukum dan kepercayaan publik sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Efek sosial lainnya adalah meningkatnya polarisasi di masyarakat. Kontroversi UU Cipta Kerja memunculkan ketegangan antara pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan serikat buruh. Pemerintah berargumen bahwa UU ini adalah solusi untuk mempermudah investasi dan menciptakan lapangan kerja, tetapi masyarakat justru melihatnya sebagai ancaman terhadap hak-hak mereka. Ketegangan ini semakin tajam ketika pemerintah terlihat tidak cukup responsif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tersebut (Basri, 2022). UU Cipta Kerja juga berdampak pada sektor lingkungan hidup. Beberapa pasal dalam undang-undang ini mengurangi ketentuan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek-proyek tertentu. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan risiko kerusakan lingkungan. Banyak aktivis lingkungan yang menentang pasal-pasal ini karena dianggap melemahkan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Dalam konteks hukum, kasus UU Cipta Kerja mencerminkan pentingnya prinsip responsivitas dan keadilan substantif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi yang terburu-buru dan kurang partisipatif menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Akibatnya, legitimasi dan efektivitas hukum menjadi dipertanyakan. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU ini inkonstitusional bersyarat memberikan pelajaran penting tentang pentingnya tata kelola hukum yang baik. Melalui contoh kasus ini, dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja mencerminkan tantangan dalam mewujudkan hukum yang inklusif dan responsif di tengah dinamika sosial-ekonomi Indonesia. Undang-undang ini seharusnya menjadi alat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, UU ini justru memunculkan konflik dan resistensi yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi publik, keterbukaan, dan keadilan substantif adalah elemen yang tidak boleh diabaikan dalam pembentukan kebijakan publik. Revisi UU Cipta Kerja yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah kesempatan bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki proses legislasi dan menciptakan produk hukum yang lebih inklusif (Rizki, 2022). Selanjutnya, proses ini harus memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan, termasuk buruh, pengusaha, dan masyarakat sipil, memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam pembentukan undang-undang. Dengan cara ini, diharapkan UU Cipta Kerja dapat benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.

Relevansinya terhadap Hukum Responsif

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menjadi salah satu produk legislasi yang paling kontroversial dalam sejarah hukum di Indonesia. UU ini dirancang untuk merespons kebutuhan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki iklim usaha di tengah tuntutan globalisasi. Namun, proses legislasi dan implementasinya menimbulkan berbagai masalah sosial-ekonomi yang berpotensi melemahkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, isu partisipasi publik dalam pembentukannya juga menjadi tantangan utama yang mempertanyakan sejauh mana undang-undang ini memenuhi prinsip hukum responsif (Imawanto, 2022).

Proses pembentukan UU Cipta Kerja banyak dikritik karena minimnya keterlibatan masyarakat. Banyak pihak merasa bahwa draft undang-undang ini disusun secara terburu-buru tanpa memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangannya. Partisipasi publik yang seharusnya menjadi salah satu elemen penting dalam proses legislasi justru diabaikan, yang berdampak pada lemahnya legitimasi sosial dari undang-undang ini. Menurut teori hukum responsif, hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung aspirasi masyarakat dan merespons kebutuhan sosial secara adaptif. Penolakan terhadap UU Cipta Kerja semakin meluas setelah implementasinya memunculkan dampak sosial yang signifikan.

Salah satu dampak tersebut adalah potensi peningkatan ketimpangan ekonomi. UU ini memberikan kemudahan bagi investor, namun di sisi lain mengurangi perlindungan tenaga kerja, seperti pengurangan hak-hak pekerja dalam kontrak kerja, penghapusan upah minimum sektoral, dan fleksibilitas dalam sistem outsourcing. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa pekerja akan semakin rentan terhadap eksploitasi, yang pada akhirnya memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Putusan ini menggarisbawahi cacat formil dalam proses pembahasan undang-undang tersebut, terutama terkait kurangnya unsur transparansi dan partisipasi publik (Fadhilah et al., 2022). Mahkamah memberikan waktu dua tahun bagi pemerintah untuk memperbaiki UU ini agar sesuai dengan konstitusi. Namun, keputusan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama karena implementasi undang-undang ini tetap berjalan selama masa perbaikan.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi tidak hanya berdampak pada legitimasi hukum, tetapi juga memperburuk disinformasi di kalangan masyarakat. Banyak elemen masyarakat tidak memahami secara menyeluruh isi UU Cipta Kerja, yang berujung pada kebingungan dan resistensi terhadap perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang yang tidak responsif terhadap aspirasi sosial cenderung menimbulkan kegagalan dalam penerapannya. Sebagai prinsip dasar hukum responsif, keterlibatan masyarakat seharusnya menjadi prasyarat utama dalam pembentukan regulasi.

UU Cipta Kerja juga menciptakan tantangan besar dalam pengawasan pelaksanaannya. Keterbatasan kapasitas lembaga negara untuk menegakkan aturan secara konsisten menjadi masalah utama. Sebagai contoh, aturan terkait lingkungan yang dilonggarkan dalam UU ini dianggap dapat membuka peluang

bagi pelanggaran hukum oleh perusahaan besar. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial-ekonomi, tetapi juga menciptakan kerusakan ekologis yang sulit diperbaiki, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara luas (Lestari, 2022). Dalam konteks sosial, UU Cipta Kerja menimbulkan keresahan di kalangan pekerja dan kelompok masyarakat sipil. Banyak organisasi buruh menggelar aksi protes besar-besaran untuk menolak implementasi UU ini, yang mereka anggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai keadilan sosial. Protes ini menunjukkan bahwa hukum yang tidak responsif cenderung memicu konflik sosial, yang berpotensi menghambat stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Masalah sosial-ekonomi yang timbul dari UU Cipta Kerja juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip hukum responsif dalam pembentukan kebijakan publik. Hukum responsif menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai sosial yang berlaku, serta mampu merespons dinamika masyarakat secara fleksibel. Dalam hal ini, kasus UU Cipta Kerja menjadi pelajaran penting bahwa hukum yang dibentuk tanpa melibatkan masyarakat hanya akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Partisipasi publik dalam pembentukan hukum tidak hanya penting untuk memastikan legitimasi sosial, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas substansi hukum itu sendiri. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses legislasi, perspektif yang beragam dapat diakomodasi, sehingga regulasi yang dihasilkan menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan kasus UU Cipta Kerja, di mana minimnya keterlibatan publik menjadi salah satu faktor utama yang menimbulkan resistensi terhadap undang-undang tersebut.

Dampak ekonomi dari UU Cipta Kerja juga perlu dianalisis secara kritis. Meski undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, hasilnya justru menciptakan ketidakpastian di kalangan pekerja. Banyak perusahaan memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan oleh UU ini untuk mengurangi hak-hak pekerja, yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, hukum responsif dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidakseimbangan antara kepentingan investor dan perlindungan hak-hak pekerja (Panggabean & Sikumbang, 2023). Kasus UU Cipta Kerja juga menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem legislasi di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam proses legislasi harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Prinsip hukum responsif harus diintegrasikan ke dalam setiap tahap pembentukan undang-undang, sehingga hukum dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi.

Menuju Perubahan Ekonomi dan Sosial

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum memiliki peran sentral sebagai instrumen perubahan sosial dan ekonomi. Tidak hanya sebagai mekanisme pengendalian masyarakat, hukum juga menjadi sarana untuk

mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih luas. Pemahaman tentang teori hukum dan filsafat hukum yang responsif menjadi kunci dalam upaya menghadirkan perubahan yang lebih inklusif dan berkeadilan (Aprideano & Gultom, 2024). Dalam konteks ini, hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus disinergikan dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan zaman agar mampu mengakomodasi dinamika yang terus berkembang.

Teori hukum memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, termasuk dalam memengaruhi ekonomi. Salah satu teori hukum yang relevan adalah teori hukum fungsionalisme, yang menekankan bahwa hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dalam ekonomi, teori ini menyoroti pentingnya hukum untuk menciptakan stabilitas pasar, melindungi hak kepemilikan, dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya. Ketika hukum berhasil menciptakan kerangka yang mendukung pertumbuhan ekonomi, maka transformasi menuju masyarakat yang lebih sejahtera dapat tercapai.

Pada sisi lain, filsafat hukum menawarkan pendekatan yang lebih mendalam dengan meneliti prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari hukum. Dalam konteks ekonomi, filsafat hukum bertanya: "Apakah hukum mencerminkan keadilan ekonomi? Apakah hukum menciptakan keseimbangan antara kepentingan kapital dan buruh?" Misalnya, dalam konsep keadilan distributif dari John Rawls, hukum dianggap responsif jika mampu memberikan perlakuan yang adil kepada mereka yang paling tidak diuntungkan dalam sistem ekonomi (Permatasari & Idris, 2023). Dengan demikian, filsafat hukum menjadi panduan normatif yang memastikan bahwa regulasi ekonomi tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada kesejahteraan.

Ketika teori hukum dan filsafat hukum diterapkan secara responsif, keduanya dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mendorong perubahan ekonomi. Responsivitas hukum berarti hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan ekonomi yang dinamis. Sebagai contoh, regulasi terkait ekonomi digital dan gig economy adalah bentuk hukum responsif yang mampu mengakomodasi perubahan struktur ekonomi. Dalam hal ini, teori hukum memastikan keberlanjutan sistem ekonomi, sementara filsafat hukum menjaga agar perubahan tersebut tetap adil dan manusiawi.

Selain ekonomi, hukum juga memainkan peran penting dalam mengelola dinamika sosial. Teori hukum, khususnya teori legal realism, menekankan bahwa hukum harus memahami realitas sosial untuk dapat diterapkan secara efektif. Dalam konteks sosial, hukum harus mampu merespons isu-isu seperti ketimpangan gender, konflik antar kelompok, dan permasalahan hak asasi manusia. Teori ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan praktik sosial yang kompleks dan dinamis. Filsafat hukum dalam kaitannya dengan perubahan sosial menggarisbawahi pentingnya keadilan dan nilai-nilai moral sebagai dasar pembentukan hukum. Misalnya, dalam konsep 'hukum sebagai alat rekayasa sosial' oleh Roscoe Pound, filsafat hukum mengarahkan pembentukan regulasi yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memotivasi masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik (Mawardi, 2003). Dengan demikian, filsafat hukum tidak hanya berfungsi untuk melestarikan status quo, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang progresif.

Ketika teori hukum dan filsafat hukum diterapkan secara responsif dalam perubahan sosial, hasilnya adalah regulasi yang mampu mengakomodasi keragaman masyarakat dan menciptakan harmoni. Sebagai contoh, hukum responsif dalam konteks sosial dapat dilihat pada regulasi perlindungan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Dalam hal ini, teori hukum berfungsi memastikan implementasi yang efektif, sedangkan filsafat hukum memastikan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Responsivitas teori dan filsafat hukum juga memberikan ruang untuk merekonstruksi paradigma hukum agar lebih inklusif. Misalnya, dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, hukum responsif mampu menciptakan kebijakan yang mengintegrasikan perspektif ekonomi dan sosial secara bersamaan (Purwendah & Hartana, 2023). Perubahan ini memerlukan hukum yang adaptif, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai universal tentang keadilan dan kesejahteraan.

Dalam perspektif yang lebih luas, responsivitas hukum juga menjadi jawaban atas kritik terhadap rigiditas sistem hukum yang sering kali gagal mengikuti perkembangan zaman. Responsivitas bukan hanya berarti fleksibilitas, tetapi juga keberanian untuk merevisi dan memperbaiki regulasi yang tidak lagi relevan. Hal ini terlihat dalam perkembangan hukum internasional yang terus menyesuaikan diri dengan isu-isu global, seperti perdagangan lintas negara, migrasi, dan teknologi. Singkatnya, teori hukum dan filsafat hukum yang responsif adalah kebutuhan mutlak dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Responsivitas memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat pengaturan, tetapi juga instrumen transformasi. Dalam hal ini, hukum responsif harus mampu mengakomodasi kebutuhan ekonomi yang dinamis, sekaligus memastikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Kesimpulan

Teori hukum dan filsafat hukum memiliki peran strategis dalam membangun responsivitas terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Teori hukum, dengan pendekatan analitis dan fungsionalnya, memastikan hukum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan ekonomi yang terus berkembang, seperti melalui regulasi pasar, perlindungan hak kepemilikan, dan distribusi sumber daya yang adil. Di sisi lain, filsafat hukum memberikan panduan normatif untuk menjamin bahwa hukum tidak hanya responsif secara praktis tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kesejahteraan. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan regulasi yang adaptif terhadap dinamika global, namun tetap berakar pada prinsip-prinsip etis yang mengedepankan kepentingan bersama.

Dalam konteks sosial, teori dan filsafat hukum yang responsif dapat mendorong perubahan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan memahami realitas sosial yang kompleks, teori hukum menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial, sementara filsafat hukum memastikan hukum tersebut mencerminkan aspirasi kolektif dan mengatasi ketimpangan. Responsivitas hukum memungkinkan regulasi untuk berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial

dan ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan hukum responsif terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan nilai-nilai normatif dan kebutuhan praktis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Referensi

- Aprideano, M. R., & Gultom, E. (2024). Pengaruh Sistem Hukum dalam Dinamika Sosial Kehidupan Masyarakat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), Article 12. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1061>
- Arifin, R. (2020). Legal Reform Discourse in Indonesia and Global Context: How Does the Law Respond to Crime. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i2.37057>
- Astawa, G. P., & Na'a, S. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung). Alumni.
http://libpusdiklatdag.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3742%26keywords%3D
- Basri, H. (2022). Kontroversi Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Covid-19 dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27593>
- Chandrawati, D. F., Dewangga, R. N., Syahrul, C. M., Nawawi, R., & Ruslina, E. (2024). Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dari Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), Article 6. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16841>
- Dari-Mattiacci, G., Deffains, B., & Lovat, B. (2011). The Dynamics of the Legal System. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 79(1), 95–107. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2011.02.001>
- Fadhilah, M., Zulkarnain, I., Febrianty, Y., & Mahipal, M. (2022). Dampak Pemberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Sosiologi Hukum. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15272–15290. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14251>
- Friedman, L. M. (1969). Legal Culture and Social Development. *Law & Society Review*, 4(1), 29–44. <https://doi.org/10.2307/3052760>
- Hamdani, F., Fauzia, A., & Wahid, D. N. (2023). Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.317>
- Haryono, H. (2019). Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20–39. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>
- Hermoyo, B. (2010). Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan. *Wacana Hukum*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.33061/wh.v9i2.272>

- Ibnu Asa, A., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective. *Jurnal Crepido*, 3(2), 96–109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>
- Imawanto, I. (2022). Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Klaster Ketenagakerjaan Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(4), Article 4.
- Indriati, E. D., Ana, S., & Nugroho, N. (2022). Philosophy of Law and the Development of Law as a Normative Legal Science. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.293>
- Kalbu, G. B., & Idris, I. (2023). Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum dalam Era Transformasi Digital pada Industri 5.0 di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(7), Article 7. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i7.1592>
- Khalistia, S. F., Aulia, S. T., & Belaputri, A. (2022). Tinjauan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Berdasarkan Prosedur dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik. *Padjajaran Law Review*, 10(2), 255–265. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1056>
- Lestari, D. P. (2022). Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(5), 339–349. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.160>
- Mahy, P. (2013). The Evolution of Company Law in Indonesia: An Exploration of Legal Innovation and Stagnation. *The American Journal of Comparative Law*, 61(2), 377–432.
- Mardesya, N., & Rasji, R. (2023). Tinjauan Mendalam tentang Filsafat Hukum: Mengurai Akar Pemikiran di Balik Sistem Hukum. *Journal on Education*, 6(1), Article 1.
- Masnun, L. (2006). A Blend of Local and Scriptural Laws? (A Case Study on Dispute Settlement of The Gayos of Indonesia and The Tausug of The Southern Philippines). *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.14203/jmb.v8i1.179>
- Mawardi, M. (2003). Sistem Hukum Islam Dan Anglo Saxon: Kajian Perbandingan Pemikiran Al-Thufi dan Roscoe Pound. *Millah: Journal of Religious Studies*, 2(2), 266–281. <https://doi.org/10.20885/millah.vol2.iss2.art9>
- Panggabean, S. A., & Sikumbang, A. (2023). Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Ekonomi Mikro. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1242>
- Parlindungan, G. T. (2017). Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 384–400. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1447>
- Pennisi, C. (2022). Legal Culture and Empirical Research: Improving the Socio-Legal Character of the Sociology of Law. *Oñati Socio-Legal Series*, 12(6), Article 6. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1323>

- Permatasari, A. M., & Idris, I. (2023). Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence) pada Era Ekonomi Digital di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 2(02), Article 02. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.287>
- Purwendah, E. K., & Hartana. (2023). Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia antara Idealisme dan Realitas. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), Article 1.
- Putra, R. E. (2021). The Omnibus Law in the Perspective of Responsive Law and its Impact on Indonesia's Economy. *Constitutionale*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v2i1.2199>
- Rhiti, H., & Setyawan, V. P. (2023). The Role of Legal Philosophy in Forming the Rule of Law in Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5153>
- Rizki, M. R. (2022). Kajian Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat di Masa Pandemi. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 29–41. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i1.5944>
- Rustam, M. H., & Handoko, D. (2022). Tinjauan Hak Asasi Manusia terkait Hak Atas Perlakuan yang Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 19061–19071. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10980>
- Suliantoro, B. W. (2017). Dinamika Arah Kepastian Hukum di Tengah Transformasi Sosial-Budaya dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence. *Jurnal Filsafat*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/jf.23230>